



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: ISMAIL Alias MAEL
Tempat lahir	: Nagur
Umur/Tanggal Lahir	: 42 Tahun/05 Juni 1978
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun I Kampung Baru Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Nelayan
Pendidikan	: SMP (Tamat)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;

Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Penasihat Hukum Anwar

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Effendi, S.H.I dan Handi Gunawan, S.H. dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 24 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 18 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 18 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ISMAIL alias MAEL** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"PENYALAH GUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN-I BAGI DIRI SENDIRI"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 **tentang Narkotika** dalam Kedua diatas;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa ISMAIL alias MAEL** dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) TAHUN** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan narkotika shabu dengan berat Bruto 0,3 (nol koma tiga) gram dan berat Netto 0,2 (nol koma dua) gram;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa ISMAIL alias MAEL**, pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2020, sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Pebruari 2020, bertempat di Dusun I Kampung Baru Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2020 sekira pukul 15.30 WIB saksi FIRMANSYAH BARUS, NANDA LESMANA PANE dan FERI S. PANJAITAN Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari warga Desa Nagur Kec. Tanjung Beringin Kab.Serdang Bedagai yang menerangkan bahwasanya Dusun I Kampung Baru Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai merupakan kampung para pemakai narkoba, setelah mendapat informasi tersebut para saksi menggeledah setiap rumah yang ada di Dusun I Kampung Baru Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai dan pada saat itu para saksi sudah membawa aparat Desa setempat untuk menyaksikan ketika melakukan penggeledahan di setiap rumah, pada saat itu rumah Terdakwa tidak luput dari salah satu rumah yang digeledah, dimaan pada saat itu rumah Terdakwa dalam keadaan terbuka sehingga para saksi beserta aparat Desa dapat masuk ke rumah Terdakwa dengan cara permisi terlebih dahulu

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa selaku pemilik rumah dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian serta setiap ruangan yang ada di dalam rumah Terdakwa dan para saksi berhasil menemukan barang bukti 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal warna putih yang merupakan narkoba shabu yang ditemukan diatas lemari makan tepatnya di bawah blender yang berada di ruang dapur rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba shabu dari JAMHIR (belum tertangkap/DPO) pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2020 sekira pukul 14.30 wib di jalan umum Gang yang berada di Dusun I Kampung Baru Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada saat itu Terdakwa dan JAMHIR yang berpapasan, kemudian Terdakwa memanggilnya untuk membeli narkoba shabu sehingga hanya Terdakwa dan JAMHIR berdua saja pada saat transaksi.
- Bahwa barang bukti narkoba berupa : 1 (satu) helai palstik klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram dan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram, sesuai dengan Hasil Penimbangan No. 72/UL.10053/2020 tanggal 21 Pebruari 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh SARMAULI LUMBAN GAOL, SE, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Labfor Polri Cabang Medan Barang Bukti Narkoba No. Lab-2617/NNF/2020 tanggal 28 Pebruari 2020 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan SUPIYANI, S.Si,M.Si yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti milik Terdakwa ISMAIL alias MAEL adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Inonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa ISMAIL alias MAEL**, pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2020, sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Pebruari 2020, bertempat di Dusun I Kampung Baru Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2020 sekira pukul 15.30 WIB saksi FIRMANSYAH BARUS, NANDA LESMANA PANE dan FERI S. PANJAITAN Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari warga Desa Nagur Kec. Tanjung Beringin Kab.Serdang Bedagai yang menerangkan bahwasanya Dusun I Kampung Baru Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai merupakan kampung para pemakai narkoba, setelah mendapat informasi tersebut para saksi menggeledah setiap rumah yang ada di Dusun I Kampung Baru Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai dan pada saat itu para saksi sudah membawa aparat Desa setempat untuk menyaksikan ketika melakukan penggeledahan di setiap rumah, pada saat itu rumah Terdakwa tidak luput dari salah satu rumah yang digeledah, dimaan pada saat itu rumah Terdakwa dalam keadaan terbuka sehingga para saksi beserta aparat Desa dapat masuk ke rumah Terdakwa dengan cara permisi terlebih dahulu kepada Terdakwa selaku pemilik rumah dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian serta setiap ruangan yang ada di dalam rumah Terdakwa dan para saksi berhasil menemukan barang bukti 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal warna putih yang merupakan narkoba shabu yang ditemukan diatas lemari makan tepatnya di bawah blender yang berada di ruang dapur rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba shabu dari JAMHIR (belum tertangkap/DPO) pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2020 sekira pukul 14.30 wib di jalan umum Gang yang berada di Dusun I Kampung Baru Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada saat itu Terdakwa dan JAMHIR yang berpapasan,

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa memangginya untuk membeli narkoba shabu sehingga hanya Terdakwa dan JAMHIR berdua saja pada saat transaksi.

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dipergunakan / dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, dimana terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba shabu yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2020 sekira pukul 09.00 wib di dalam rumah Terdakwa sendirian dengan cara pertama kali Terdakwa menyiapkan terlebih dahulu 1 (satu) buah botol yang berisikan air, pipet plastik, pipa kaca, timah rokok dan mancis selanjutnya Terdakwa merakit menjadi 1 (satu) ataupun disebut BONG selanjutnya narkoba shabu dimasukkan Terdakwa kedalam pipa kaca secukupnya yang kemudian bagian bawah pipa kaca dibakar menggunakan mancis dan bersamaan itu pula Terdakwa menghisap hawa melalui pipet plastik yang sudah terakit dan kemudian asapnya Terdakwa hembuskan keluar, demikian seterusnya sampai narkoba shabu yang berada di pipa kaca habis terbakar.
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Labfor Polri Cabang Medan Barang Bukti Urine No. Lab-2617/NNF/2020 tanggal 28 Pebruari 2020 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan SUPIYANI, S.Si,M.Si yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti **Urine** milik Terdakwa ISMAIL alias MAEL adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Inonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **NANDA LESMANA PANE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi diantaranya FIRMANSYAH

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARUS dan Saksi FERRY S PANJAITAN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 15.30 Wib di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun I Kampung Baru Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Dusun I Kampung Baru Desa Nagur merupakan kampung para pemakai narkoba sehingga setiap rumah yang ada di Dusun I Kampung Baru Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai digeledah dan pada saat itu Saksi bersama rekan Saksi sudah membawa aparat Desa setempat untuk menyaksikan ketika Saksi bersama dengan FIRMANSYAH BARUS dan Saksi FERRY S PANJAITAN melakukan pengeledahan di setiap rumah;
- Bahwa pada saat itu rumah Terdakwa tidak luput dari salah satu rumah yang digeledah, rumah Terdakwa pada saat itu dalam keadaan terbuka, sehingga Saksi bersama dengan FIRMANSYAH BARUS dan Saksi FERRY S PANJAITAN beserta aparat Desa dapat masuk ke rumah Terdakwa dengan cara permissi dahulu kepada Terdakwa selaku pemilik rumah dan kemudian melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian serta setiap ruangan yang ada di dalam rumah Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal warna putih yang merupakan narkoba jenis shabu dari atas lemari makan tepatnya di bawah blender yang berada di ruang dapur rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan narkoba jenis shabu dengan cara membelinya seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang bernama JAMHIR pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 14.30 Wib di jalan umum gang yang berada di Dusun I Kampung Baru Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu adalah untuk digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Srh



membenarkannya;

2. **FERRY S PANJAITAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi diantaranya FIRMANSYAH BARUS dan Saksi NANDA LESMANA PANE telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 15.30 Wib di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun I Kampung Baru Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Dusun I Kampung Baru Desa Nagur merupakan kampung para pemakai narkoba sehingga setiap rumah yang ada di Dusun I Kampung Baru Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai digeledah dan pada saat itu Saksi bersama rekan Saksi sudah membawa aparat Desa setempat untuk menyaksikan ketika Saksi bersama dengan FIRMANSYAH BARUS dan Saksi NANDA LESMANA PANE melakukan penggeledahan di setiap rumah;
- Bahwa pada saat itu rumah Terdakwa tidak luput dari salah satu rumah yang digeledah, rumah Terdakwa pada saat itu dalam keadaan terbuka, sehingga Saksi bersama dengan FIRMANSYAH BARUS dan Saksi NANDA LESMANA PANE berserta aparat Desa dapat masuk ke rumah Terdakwa dengan cara permisi dahulu kepada Terdakwa selaku pemilik rumah dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian serta setiap ruangan yang ada di dalam rumah Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal warna putih yang merupakan narkoba jenis shabu dari atas lemari makan tepatnya di bawah blender yang berada di ruang dapur rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan narkoba jenis shabu dengan cara membelinya seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang bernama JAMHIR pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.30 Wib di jalan umum gang yang berada di Dusun I Kampung Baru Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu adalah untuk digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2020 sekira pukul 15.30 di rumah milik Terdakwa di Dusun I Kampung Baru Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang duduk di ruang tamu, kemudian tiba-tiba ada 7 (tujuh) orang berpakaian sipil datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan pada saat itu hanya Terdakwa sendiri yang ditangkap;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan narkotika shabu;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan diatas lemari makan tepatnya dibawah blender yang berada di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika shabu dari seseorang yang bernama JAMHIR pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 pukul 14.30 wib dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari JAMHIR sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Berita Acara Penimbangan Nomor 72/UL.10053/2020 tanggal 21 Februari 2020, dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh SARMAULI LUMBAN GAOL, selaku Pengelola Unit dan TAUFIK HIDAYAT HASIBUAN, selaku Pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram dan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine NO. LAB.: 2617/NNF/2020 tanggal 28 Februari 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan SUPIYANI, S.Si M.Si, selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanggal 28 Februari 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,3 (nol koma tiga) gram dan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram;
 - B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;diduga mengandung Narkotika milik ISMAIL Alias MAEL yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A dan B tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan narkotika shabu dengan netto 0,2 (nol koma dua) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para Saksi maupun para Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 15.30 Wib di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun I Kampung Baru Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa telah

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh anggota Polri dari Polres Serdang Bedagai diantaranya oleh Saksi Ferry S Panjaitan dan Saksi Nanda Lesmana Pane;

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan narkotika shabu dengan netto 0,2 (nol koma dua) gram dari atas lemari makan tepatnya dibawah blender yang berada di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika shabu tersebut dari seseorang yang bernama JAMHIR pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 pukul 14.30 wib dengan cara membeli dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu);
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki shabu tersebut adalah untuk digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 72/UL.10053/2020 tanggal 21 Februari 2020, dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Sungai Rampah dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine NO. LAB.: 2617/NNF/2020 tanggal 28 Februari 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih memiliki netto 0,2 (nol koma dua) gram dan urine Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Srh



2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalah Guna

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut di atas, maka dalam unsur “Penyalah Guna” terdapat beberapa sub-unsur yaitu:

- a. Orang;
- b. Yang Menggunakan Narkotika;
- c. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap sub-unsur di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. a Sub-unsur “Orang”

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “orang” identik dengan kata “Barangsiapa”. Yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **ISMAIL ALIAS MAEL** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “orang” telah terpenuhi;

Ad.b Sub-unsur “Yang Menggunakan Narkotika”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Srh



klip transparan berisikan narkoba shabu dengan netto 0,2 (nol koma dua) gram. Barang bukti tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama JAMHIR dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk Terdakwa penggunaan sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang membeli shabu pada seseorang yang bernama JAMHIR lalu Terdakwa meletakkan shabu tersebut di bawah blender yang berada di atas lemari makan di dapur Terdakwa merupakan perbuatan yang Terdakwa lakukan untuk menggunakan shabu, yang mengandung *metamfetamina*, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “yang menggunakan Narkotika” telah terpenuhi;

Ad.c Sub-unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan sub-unsur “yang menggunakan Narkotika”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika, yang dalam hal ini adalah Narkotika jenis shabu yang mengandung *metamfetamina*. Oleh karena itu dalam sub-unsur ini akan dibuktikan apakah penggunaan Narkotika tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:



- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk melakukan tindakan menggunakan Narkotika, dengan demikian maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan kegiatan berupa menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang menggunakan Narkotika, yang mengandung *metamfetamina* merupakan Narkotika Golongan I, merupakan tindakan yang tanpa hak atau melawan hukum,



karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh sub-unsur dalam unsur “Setiap Penyalah Guna”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Penyalah Guna” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur “yang menggunakan Narkotika” pada unsur “Setiap Penyalah Guna”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa akan menggunakan Narkotika jenis shabu, yang berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine NO. LAB.: 2617/NNF/2020 tanggal 28 Februari 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,3 (nol koma tiga) gram dan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram urine milik Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur “yang menggunakan Narkotika pada unsur “Setiap Penyalah Guna”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa akan menggunakan Narkotika, yang mengandung *metamfetamina* yang merupakan Narkotika Golongan I, sebagaimana terdaftar dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan nomor urut 61;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Srh



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba shabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan dalam **Pasal 54, 55 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**;

Menimbang, bahwa Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa **Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial**;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan **Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis**. Adapun **Ketergantungan Narkoba** itu sendiri menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diartikan sebagai **kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkoba secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas**. Sedangkan yang dimaksud dengan **korban penyalahgunaan Narkoba** menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika adalah **seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;**

Menimbang, bahwa **Pasal 55 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selanjutnya **Pasal 55 ayat (2)** menyatakan bahwa Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa **Pasal 103** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan sebagai berikut:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara **Pecandu Narkotika** dapat:
 - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menyangkut ketentuan Pasal 54, 55 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (yang menyatakan bahwa dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Srh



Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial), maka Majelis Hakim dalam perkara *aquo* akan mempertimbangkan apakah Terdakwa merupakan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika sehingga Terdakwa **wajib** menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **bukanlah** merupakan orang yang merupakan **korban penyalahgunaan Narkotika** karena dalam hal ini Terdakwa bukanlah merupakan seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Penggunaan Narkotika oleh Terdakwa adalah karena keinginan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari fakta sebagai berikut:

- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa baru saja membeli shabu yang akan digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Narkotika yang akan dipergunakan oleh Terdakwa adalah jenis shabu yang mengandung *metamfetamina*, yang berat pemakaiannya kurang dari 1 (satu) gram;
- Bahwa ada surat uji laboratorium, berdasarkan permintaan penyidik, yang menunjukkan bahwa Terdakwa positif menggunakan Narkotika;

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang merupakan seseorang yang sudah sering menggunakan Narkotika jenis shabu yang mengandung *metamfetamina*, akan tetapi di persidangan tidak terdapat alat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa bukan merupakan Pecandu Narkotika dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika maka terhadap Terdakwa **tidak wajib** untuk ditetapkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain itu dengan tidak ada surat keterangan dari dokter jiwa atau psikiater pemerintah atas diri Terdakwa, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan Narkotika. Begitu juga dengan tidak ada permohonan dari Terdakwa untuk ditempatkan di tempat rehabilitasi, dengan biaya sendiri, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa dalam tempat rehabilitasi, sebagaimana diatur dan disyaratkan di dalam beberapa peraturan antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala Badan Narkotika Nasional RI, Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11/Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan tindakan menggunakan Narkotika yang relatif sedikit disebabkan oleh karena

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah terbiasa menggunakan Narkotika dan Terdakwa tidak pernah terlibat dalam tindakan jual beli maupun peredaran gelap Narkotika;

- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa, yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan narkotika shabu dengan netto 0,2 (nol koma dua) gram merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ISMAIL ALIAS MAEL** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan narkotika shabu dengan berat Bruto 0,3 (nol koma tiga) gram dan berat Netto 0,2 (nol koma dua) gram, **dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **SENIN**, tanggal **10 Agustus 2020**, oleh kami, **RIO BARTEN T.H, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FEBRIANI, S.H.** dan **STEVEN PUTRA HAREFA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **11 Agustus 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SRI WAHYUNI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **ERWIN ADE PUTRA**

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SILABAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan
Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FEBRIANI, S.H.

RIO BARTEN T.H, S.H., M.H.

STEVEN PUTRA HAREFA, S.H.

Panitera Pengganti,

SRI WAHYUNI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)